

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK : Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kearsipan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung dengan tata kelola yang andal dan ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan, untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola kearsipan di Kota Cirebon, maka penyelenggaraan kearsipan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 dan PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, perlu ditindaklanjuti dengan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang materi muatannya berpedoman kepada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2012.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 43 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; PP No. 28 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 24 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Kearsipan dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaraan Kearsipan Daerah;
3. Penetapan Kebijakan Kearsipan;
4. Pembinaan Kearsipan;
5. Pengelolaan Arsip;
6. SIKD dan JIKD;
7. Sumber Daya Pendukung;
8. Pendanaan;
9. Peran Serta Masyarakat;
10. Kerjasama Daerah;
11. Pengawasan dan Pengendalian;
12. Ketentuan Sanksi Administratif;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.

CATATAN : Arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, antara lain dapat menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem kearsipan daerah, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan daerah adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu.